

Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi

Mariano Adhyka Susetyo¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: bernediktussuharyo@student.uns.ac.id, supanto@staff.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan mengenai peraturan perampasan aset dari Undang-Undang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Peraturan Jaksa Nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Metode yang digunakan adalah penelitian normative. Penelitian ini bersifat preskriptif terapan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis adalah menggunakan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi oleh kejaksaan berdasarkan regulasi Undang-Undang TPPU, Undang-Undang Tipikor belum berjalan dengan optimal apabila tidak menggunakan instrumen hukum Perja Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset, dan akan lebih baik lagi dengan disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Keywords: Korupsi; Pencucian Uang; Perampasan Aset

Abstract: This article examines and describes the problems regarding asset confiscation regulations from the Law on the eradication and prevention of money laundering (Undang-Undang TPPU), the Law on eradicating corruption (Undang-Undang Tipikor) and Peraturan Jaksa Nomor 7 of 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. The method used is normative research. This research is an applied prescriptive research with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. Types and sources of legal materials used are secondary data including primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques using document studies or literature studies. The analysis technique is to use content analysis. The results of the research show that the confiscation of assets as a crime of money laundering resulting from corruption by the prosecutor's office based on the regulations of the Undang-Undang TPPU and Undang-Undang Tipikor has not run optimally if it does not use the legal instrument Perja Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset, and it will be even better with the passing of the Asset Confiscation Bill Criminal act (Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana)

Keywords: Corruption, Money Laundering, Asset Confiscation

1. Pendahuluan

Perbuatan korupsi di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang terbukti dengan laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2021. Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW), Jumlah penindakan Kasus Korupsi selama tahun 2021 mencapai 533 kasus. Jumlah tersebut naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni 444 Kasus. Kasus korupsi yang

semakin meningkat tersebut menyebabkan jumlah kerugian keuangan negara meningkat, hal tersebut tampak pada data dari ICW yang menyebutkan bahwa pada tahun 2020, potensi nilai kerugian keuangan negara dari kasus korupsi sebesar Rp18,6 triliun, kemudian di tahun berikutnya, potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp26,438 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 %. (ICW, 2021).

Menurut *Webster Student Dictionary*, Korupsi merupakan frasa yang berasal berasal dari kata latin yaitu *corrumpere*. *Corrumpere* dapat diartikan sebagai kebejatan, keburukan, kebusukan, dapat disuap, ketidakjujuran, perbuatan menyimpang dari kesucian, ucapan yang bersifat menghina atau memfitnah dan tidak bermoral (Eddy O.S Hiariej, 2019:113). Kemudian pengertian korupsi dari Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar korup, yang berarti “suka menerima uang sogok, busuk, dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi), rusak”, sedangkan pengertian dari korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008:756). Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kemudian akan disebut Undang-Undang Tipikor), berarti setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. bahwa, dengan setiap pengertian singkat mengenai korupsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak bermoral, yang merugikan keuangan negara untuk diri sendiri atau korporasi.

Kasus korupsi erat kaitannya dengan pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan untuk menyembunyikan uang hasil dari tindak pidana asal, salah satunya korupsi. Data yang berasal dari Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme tahun 2021 menyebutkan bahwa jumlah kumulatif putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang menurut dugaan tindak pidana asal memiliki urutan 5 (lima) teratas yaitu Narkotika sebanyak 38 (tiga puluh delapan kasus) putusan, penipuan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) putusan, korupsi sebanyak 12 (dua belas) putusan, penggelapan sebanyak 9 (sembilan) putusan dan, pencurian sebanyak 4 (empat) putusan (Buletin Statistik, 2022:46). Dari antara lima urutan teratas tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya tindak pidana yang berpotensi untuk merugikan keuangan negara. Salah satu tujuan dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana korupsi sehingga dapat digunakan dengan leluasa oleh pelaku.

Terkait dengan pencucian uang, Indonesia sudah memiliki regulasi terhadap tindak pidana pencucian uang yaitu yang berawal dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pada akhirnya dengan pembaharuan undang-undang tindak pidana pencucian uang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (kemudian disebut Undang-Undang TPPU) (Yenti Garnasih, 2019:11). Berkembangnya hukum pidana khusus tindak pidana pencucian uang menyebabkan perubahan paradigma dari *follow the suspect* menjadi *follow the money* (July Wiarty, 2017:102). Sehingga jelas, penelusuran aset dari tindak pidana dapat ditelusuri dan apabila tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana yang merugikan negara, maka perlu adanya pemulihan aset kepada negara yang telah dirugikan (Yenti Garnasih, 2019:20-21). Undang-Undang TPPU memiliki kekurangan dalam perampasan aset yang bertujuan untuk pemulihan keuangan negara, adanya kekurangan tersebut dikarenakan belum tersedia regulasi mengenai mekanisme perampasan aset untuk pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana asal, salah satunya korupsi.

Berkaitan dengan korupsi, paradigma perampasan aset yang berorientasi untuk memulihkan perekonomian negara dan lahirlah *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. UNCAC diciptakan karena korupsi menimbulkan masalah, yaitu mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, merusak nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum (UNCAC, 2003:1). Kondisi tersebut diperparah karena tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan lainnya. UNCAC memiliki prinsip mendasar di samping memberantas korupsi, yaitu pemulihan aset yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi supaya aset yang telah diambil dari negara dapat dipulihkan. Pada dasarnya, pemulihan aset dari kejahatan korupsi dengan pengusutan tindak pidana pencucian uang tersebut tercantum dengan jelas di dalam UNCAC yaitu terdapat pada Bab V (lima) Pasal 51 yang berbunyi :

The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance this regard.

Terjemahan bebas :

Pengembalian aset menurut bab ini merupakan prinsip dasar dari konvensi ini, dan negara-negara pihak harus saling memberikan kerja sama dan bantuan seluas-luasnya untuk hal ini.

Penegak hukum, dalam hal ini adalah Kejaksaan Republik Indonesia, untuk melakukan perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi, dapat bekerja dengan optimal apabila memiliki dasar dalam melakukan perampasan aset. Dasar hukum untuk melakukan perampasan aset terdapat pada Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU serta Perja Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset sebagai aturan diskresi yang hanya berlaku pada ruang lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Namun dalam proses perampasan aset, regulasi dari Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU belum dapat pasal yang mengatur secara tegas bahwa tindak pidana korupsi harus dilakukan perampasan aset.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis Menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi oleh kejaksaan berdasarkan PERJA Nomor 7 Tahun 2020?
2. Apa mekanisme yang dapat dilakukan oleh kejaksaan dalam melakukan perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan baahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2021:55-56). Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat preskriptif dan terapan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang TPPU, Undang-Undang Tipikor dan Perja Nomor 7 Tahun 2020 tentang pedoman pemulihan aset, serta bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus-kamus hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2021:195-196). Teknik pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi dokumen dengan menggunakan *content analysis* yang bermanfaat untuk mendapatkan landasan teori serta mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, laporan arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Teknik analisis bahan hukum bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode silogisme bersifat dedukti dasar dari pengajuan premis mayor, selanjutnya diajukan premis minor. Kedua teori tersebut ditarik kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Peraturan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi oleh Kejaksaan

Dewasa ini, paradigma *follow the suspects* (menemukan dan menempatkan pelaku ke dalam penjara) telah bergeser menjadi *follow the money* (melakukan penelusuran aset/uang dengan penyitaan dan perampasan instrument hasil tindak pidana). Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari tindak pidana, tidak cukup dengan memindahkan harta dari pelaku kepada masyarakat, tetapi akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan sosial (Ramelan, 2021:3).

Terdapat 3 (tiga) peraturan yang digunakan untuk perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi oleh kejaksaan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana

Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) dan Perja Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset di mana ruang lingkup dari Perja tersebut hanya berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal ini, penulis hendak menganalisis terlebih dahulu pengaturan mengenai perampasan aset dari Undang-Undang TPPU, lalu Undang-Undang Tipikor dan Regulasi Perja nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan aset. Pencucian uang merupakan kejahatan yang sudah ada sejak lama. Namun kejahatan pencucian uang semakin berkembang dan saat ini menjadi kejahatan yang bersifat kompleks dengan metode yang semakin rumit dan sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum (Maggie Regina Imbar, 2015:87). Oleh sebab itu, tindak pidana pencucian uang hasil korupsi akan mengancam stabilitas, integritas perekonomian, sistem keuangan, bahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Muhammad Nurul Huda, 2016:212).

Pencucian uang memiliki tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang TPPU, yaitu untuk menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, di mana dari perbuatan yang memiliki tujuan tersebut harus dilaksanakan perampasan aset terlebih pada tindak pidana asal korupsi. Peraturan perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi menggunakan Undang-Undang TPPU mengkomodasi penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh *financial intelligence unit* (FIU) dengan nama Pusat Pelaporan Analisis transaksi Keuangan (PPATK) yang memiliki tugas untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan dan meneruskan hasil analisis kepada Lembaga penegak hukum. Keberadaan Undang-Undang TPPU memperkuat PPATK sebagai lembaga yang independen. Dalam hal tersebut, setiap orang dengan keras dilarang untuk melakukan intervensi kepada pelaksanaan tugas dan wewenang dari PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak/mengabaikan segala intervensi dari pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Sehingga Undang-Undang TPPU mengakomodasi mengenai perampasan aset menggunakan instrument lembaga independen PPATK.

Mengingat bahwa salah satu *core crime* atau tindak pidana asal dari pencucian uang adalah korupsi, dalam rangka penegakan hukum untuk melakukan perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi oleh kejaksaan, penulis mencoba mengkaji permasalahan ini dengan Undang-Undang Tipikor karena dalam hal ini, korupsi sebagai *core crime* dalam pencucian uang dan dalam regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya menemukan pelaku korupsi dan menjatuhkan putusan pidana penjara

saja, namun perlu diikuti upaya menyita dan merampas hasil tindak pidana korupsi.

Perampasan aset tidak diatur dalam Undang-Undang Tipikor secara eksplisit (Fajri Kurniawan Dkk, 2022:571). Perampasan aset merupakan suatu solusi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Isu mengenai perampasan aset untuk pengembalian aset merupakan solusi yang dapat dilakukan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dalam menghadapi masalah hukum secara konseptual maupun operasional. Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset jika melihat pada model pendekatan yang digunakan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP terdapat pada Pasal 10 KUHP mengenai perampasan barang tertentu sebagai salah satu jenis hukuman tambahan, antara lain : pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentudan pengumuman keputusan hakim. Ini artinya perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak (perampasan aset) merupakan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pidana penjara/atau denda. Perampasan aset dalam KUHP dan KUHAP merupakan dasar dari terbentuknya perampasan aset dengan menggunakan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang TPPU dan PERJA Nomor 7 Tahun 2020.

Pasal 18 Undang-Undang Tipikor tersebut memiliki prinsip dasar yaitu untuk mengembalikan aset dari tindak pidana korupsi. Dalam melakukan perampasan aset, harus memiliki landasan dan alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Michael Levi, bahwasanya pengembalian aset setidaknya tidaknya memuat 3 (tiga) alasan, yaitu :

- a) Alasan pencegahan (*prohylatic*) yaitu untuk melakukan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki kendali terhadap aset yang dikuasai secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana selanjutnya dengan menggunakan hasil dari tindak pidana sebelumnya;
- b) Alasan kepatutan (*propierty*) yaitu karena pelaku tindak pidana tersebut memiliki hak yang pantas atas aset yang diperoleh secara tidak sah;
- c) Alasan prioritas/mendahului yaitu karena tindak pidana memberikan prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah dari hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
- d) Alasan kepemilikan (*proprietary*) yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut. (Michael Levi, 2014:17)

Dalam tindak pidana korupsi, perampasan aset untuk pemulihan aset tindak pidana korupsi mengacu pada proses pelaku tindak pidana korupsi dirampas haknya atas hasil keuntungan dari tindak pidana tersebut supaya hasil atau keuntungan dari tindak pidana tersebut tidak digunakan untuk tindak pidana lain.

Namun, Pasal 18 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf b menjelaskan mengenai perampasan dapat dilakukan terhadap objek yang memiliki hubungan dengan hasil kejahatan korupsi, namun pasal tersebut hanya sekedar memberikan pengertian secara singkat mengenai objek yang dapat dirampas untuk dibuktikan dalam persidangan. Dalam Pasal tersebut, kelemahan perumusan yang timbul adalah kedudukan sanksi pidana perampasan aset korupsi adalah sanksi pidana tambahan, yang penerapannya bersifat fakultatif. Tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan sebuah sanksi pidana tambahan. Selain itu kelemahan yang timbul dari perumusannya adalah Frasa yang “diperoleh dari tindak pidana korupsi”, merupakan norma hukum yang kabur karena tidak menjelaskan cara untuk menentukan harta yang diperoleh dari korupsi. Tidak adanya standar atau cara perhitungan kerugian keuangan negara akibat sebuah tindak pidana korupsi yang baku, lalu tidak dijelaskan mengenai instansi mana yang berwenang menetapkan jumlah kerugian keuangan negara sedangkan undang-undang lain yang terkait telah mengatur dengan tegas bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan instansi yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara dan menyerahkan indikasi pidana kepada penyidik (Mashendra, 2020:52).

Pasal 18 ayat (2) menjelaskan mengenai uang pengganti yang tercantum di dalam amar putusan harus segera dibayarkan maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan dijatuhkan, namun apabila terpidana tidak segera membayar uang pengganti tersebut dalam kurun waktu 1 (satu bulan), maka harga benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam rumusan pasal tersebut memiliki kelemahan dalam perumusan, yaitu penyitaan harta benda terpidana korupsi setelah 1 (satu) bulan putusannya berkekuatan hukum tetap, merupakan upaya yang sangat terlambat. Dengan kata lain, pada saat akan dilakukan penyitaan, diyakini sebagian terpidana korupsi, sudah tidak lagi memiliki aset yang memadai untuk disita dan dilelang, karena waktu yang dibutuhkan sampai sebuah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, dan karakteristik pelaku kejahatan korupsi sebagai *white collar*, yang mudah mengalihkan asetnya kepada orang lain atau negara lain. Prosedur pelelangan menurut peraturan Menteri keuangan, membutuhkan waktu yang relatif lama (Mashendra, 2020:53). Bahwa berdasarkan kelemahan perumusan Pasal 18 tersebut, Undang-Undang selanjutnya dapat direkonstruksikan konsepsi kebijakan hukum pidana yang sebaiknya dinormakan diterapkan secara efektif sedemikian rupa supaya dapat dengan benar-benar mampu menjamin bahwa pada setiap tindak pidana korupsi akan terjadi pengembalian kerugian keuangan negara.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan penyitaan dan perampasan aset untuk pemulihan kerugian keuangan negara hasil korupsi yang kemudian dikamufleskan dengan tindak pidana pencucian uang tersebut memiliki dasar pemikiran untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Pentingnya penyitaan terhadap barang/benda yang berhubungan dengan perbuatan korupsi untuk dirampas

oleh negara yang bertujuan memulihkan kerugian keuangan negara demi kemakmuran rakyat, maka pemulihan kerugian keuangan negara, harus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas, tanggung jawab kepada institusi hukum (Dessy Rochman Prasetyo, 2016:155).

Ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi menggunakan regulasi Undang-Undang Tipikor masih sulit untuk diterapkan secara efektif, karena terdapat sejumlah kelemahan yang menjadi factor penghambat penerapannya. Kelemahan tersebut adalah kedudukan dari pidana perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi tersebut sebagai sekedar pidana tambahan yang penerapannya bersifat fakultatif, ketiadaan ketentuan yang jelas dan tegas tentang cara pembuktian aset hasil korupsi, instansi yang berwenang menetapkan kerugian negara dan tidak adanya cara atau standar penetapan besarnya kerugian negara, dan terlalu lamanya waktu yang ditetapkan undang-undang untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana. Kekaburan norma dalam perumusan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor telah secara nyata menghambat dan atau melemahkan upaya pengembalian kerugian negara yang menjadi salah satu tujuan utama dari penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Perampasan aset diatur juga di dalam regulasi dari Perja Nomor 7 tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum, secara universal merupakan Lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan/ smengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah tetap serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.

Tanggung jawab kejaksaan dalam melakukan perampasan aset untuk pemulihan aset telah diatur mekanismenya dalam PERJA nomor 7 Tahun 2020 dan awalnya dilakukan secara paraisal oleh masing-masing satuan kerja kejaksaan, setelah diatur di dalam PER-006/A.JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 (kemudian saat ini menjadi PERJA 7 tahun 2020), telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja kejaksaan yang bertanggungjawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terpadu.

3.2. Mekanisme Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi Oleh Kejaksaan

Mekanisme perampasan aset dapat dibagi menjadi 2 jalur, yaitu *civil forfeiture* (perampasan aset secara perdata) dan *criminal forfeiture* (perampasan aset secara pidana). *Civil forfeiture* merupakan model perampasan aset yang bukan merupakan kasus pidana atau dapat disebut sebagai upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau *Non Conviction Based Asset Forfeiture* yang diatur

dalam Pasal 67 Undang-Undang TPPU. Mekanisme *NCB Asset Forfeiture* menjadikan aset dari tindak pidana diposisikan sebagai subjek hukum, sehingga hal tersebut menggunakan mekanisme permohonan gugatan kepada pengadilan negeri yang diajukan dari negara dan termohon dari terdakwa yang diduga bahwa aset tersebut merupakan aset dari tindak pidana. sistem tersebut dapat dilakukan perampasan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana bagi pelaku tindak pidana.

Mekanisme selanjutnya menggunakan perampasan aset secara pidana yang merupakan bagian dari hukuman tindak pidana, yang dapat disebut juga sebagai *criminal forfeiture* merupakan pemidanaan bagi seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, bukan menggunakan mekanisme gugatan atas harta kekayaan yang menggunakan mekanisme perdata. Dalam hal tersebut, pengadilan meminta terpidana untuk membayar uang pengganti atau merampas aset dari terpidana sebagai pengganti sebagaimana tercantum dalam Putusan dan dieksekusi oleh Jaksa Eksekutor.

5. Kesimpulan

Perampasan Aset adalah tindakan memulihkan aset yang telah diraih secara melawan hukum oleh pihak lain (*stolen asset recovery*) setelah diucapkan oleh majelis hakim di dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara pidana dan dilakukan eksekusi oleh Jaksa eksekutor dalam hal penelitian ini menggunakan PERJA Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi, pada hakikatnya sudah dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan dan diskresi dari Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil kajian dan telaah penulis berpendapat bahwa Undang-Undang TPPU Ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi menggunakan regulasi Undang-Undang Tipikor masih sulit untuk diterapkan secara efektif, karena terdapat sejumlah kelemahan yang menjadi faktor penghambat penerapannya. Kelemahan tersebut adalah kedudukan dari pidana perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi tersebut sebagai sekedar pidana tambahan yang penerapannya bersifat fakultatif, ketiadaan ketentuan yang jelas dan tegas tentang cara pembuktian aset hasil korupsi, instansi yang berwenang menetapkan kerugian negara dan tidak adanya cara atau standar penetapan besarnya kerugian negara, dan terlalu lamanya waktu yang ditetapkan undang-undang untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana.

Kekaburan norma dalam perumusan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor telah secara nyata menghambat dan atau melemahkan upaya pengembalian kerugian negara yang menjadi salah satu tujuan utama dari penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. PERJA Nomor 7 Tahun 2020 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-

027/A/JA/10/2014 tentang pedoman Pemulihan Aset yang belum mengakomodir seluruh tahapan pemulihan aset, khususnya terkait dengan perampasan, pengembalian, pemusnahan dan penghapusan aset serta ketentuan yang belum sesuai, oleh sebab itu PERJA Nomor 7 Tahun 2020 dilahirkan untuk menyempurnakan diskresi atau aturan turunan dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk pemulihan aset.

6. Saran

1. Mengingat bahwa perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi memiliki sifat pidana tambahan yang tidak bisa dijatuhkan tanpa adanya pidana pokok, Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR memiliki pilihan untuk membuat kebijakan yang tegas mengenai perampasan aset, yakni untuk merevisi Undang-Undang TPPU dan Undang-Undang Tipikor dalam rangka pemulihan aset.
2. Aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa eksekutor harus meningkatkan profesionalitas dan meningkatkan kemampuan dalam menangani perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi. Mengingat aset pencucian uang hasil korupsi harus dirampas kembali agar terjadi pemulihan aset kerugian negara.

Referensi

Buku

Buletin Statistik APUPPT Vol 148-Edisi Juni 2022

Cassella, S. D. (2013). *Asset forfeiture law in the United States*. Juris Publishing, Inc..

Huda, M. N. (2016). *Model Perampasan Aset Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dari Hasil Kejahatan Pencucian Uang* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

Michael Levi. 2014. *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*, Universitas Cardiff, Wales UK., Tbilisi, Georgia

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Kencana:Jakarta.

Ramelan (Penys.), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: 2012)

Tim Penyusun (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa

Yenti Garnasih. 2019. *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers

Jurnal

Eddy O.S. Hiariej. 2019. United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 31 No. 1. 113-125

Imbar, M. R. (2015). Peran jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 4(1).

July Wiarti. 2017. Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum). *Jurnal UIR Law Review*. Vol 01, No. 1, 101-109

Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 565-588.

Mashendra, M. (2020). Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *PETITUM*, 8(1 April), 37-56.

Prasetyo, D. R. (2016). Penyitaan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24).

Konvensi dan Peraturan

United Nations Convention Against Corruption 2003

Financial Action Task Force And 40 Recommendations

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/1/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Internet

<https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>, diakses pukul 13.02 pada hari Senin, 28 Februari 2022